

## DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA

**Muhammadong**  
**Jurusan Agama Islam**  
**Dosen Diperbantukan di Universitas Negeri Makassar**

### Abstrak

*Pembaruan hukum Islam dipandang sebagai suatu keharusan yang harus diwujudkan karena persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga sangat kompleks. Perlu digaris bawahi bahwa pembaruan hukum Islam yang meliputi segala bentuk muamalah diizinkan oleh syariat Islam, sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Pendapat para ulama terdahulu yang dianggap tidak sesuai lagi keadaan zaman sehingga mereka melakukan ijtihad dalam rangka menemukan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi di masa sekarang. Hukum Islam dalam bidang muamalah hanya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip pokoknya secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan catatan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, terhadap peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya, dapat mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal itu dikarenakan ayat-ayat dalam Alquran banyak bersifat zanniy, sehingga sangat besar peluang Ulama untuk melakukan ijtihad untuk menemukan hukum baru dalam Islam.*

**Keywords :** *Dinamika, Pembaharuan, Hukum Islam, dan Tantangannya*

### A. Pendahuluan

Pembaruan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada (*existing*), kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaruan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, konsep pembaruan hukum Islam menuntut adanya sikap *adaptatif* dengan kondisi sosial masyarakat di mana ia berinteraksi. Dalam hal ini, perwujudan kaidah *المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجديد اصح* (memelihara yang lama jika hal itu masih baik dan menerima yang baru atau perubahan jika hal itu dianggap lebih baik), menjadi suatu keharusan. Hal ini penting karena perilaku mukallaf yang menjadi obyeknya dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa mengalami perubahan.

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat. Dikatakan demikian karena salah satu bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti bahwa pemikiran hukum Islam tidak kosta dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa *تغير الفتاوي و اختلافه بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والعوادم* (Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan)." Bahkan lebih jauh al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak memahami (mempertimbangkan, pen.) perubahan, merupakan kesalahan besar dalam syari'at.<sup>1</sup>

Aspek terpenting dalam muamalah adalah masalah hukum keluarga. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu masuk ke wilayah agama dan masyarakat.<sup>2</sup> Hukum keluarga sebagai bagian penting dalam hukum Islam, tidak luput dari gagasan pembaruan sebagaimana dengan bagian hukum Islam lainnya. Bahkan, pembaruan hukum keluarga Islam telah menjadi wacana yang menggglobal di seluruh dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam artian bahwa pembaruan hukum Islam telah menjadi suatu isu dari gerakan modernisasi yang paling hangat dibicarakan di dunia Islam. Kendatipun demikian, dalam prosesnya tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang mengitari gagasan pembaruan hukum keluarga Islam.

Dalam kontes tersebut, paling tidak terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya perbedaan antara umat Islam sendiri dalam memaknai pembaruan hukum Islam, baik secara substantif maupun secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah kehidupan sosial masyarakat yang mengitarinya, bahkan termasuk faktor kekuasaan negara. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah terkait dengan masalah pembaharuan hukum Islam dan aspek-aspek pembaharuan hukum Islam keluarga dalam hukum keluarga di Indonesia.

## **B. Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia**

Dinamika artinya perkembangan kearah yang lebih jauh, ilmu fisika yang berada pada posisi tetap.<sup>3</sup> Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat *zanni*. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad.<sup>4</sup>

Ajaran Islam berasal dari dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di antara ajaran-ajaran ini ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW yang *qat'i* (*Qat'idan*

*Zannij*) yaitu tegas dan jelas, hingga arti lafalnya tidak mengandung maksud lain. Dalam memahami nas yang *qat'i* ini tidak terdapat perbedaan pendapat ulama. Di samping itu ada pula nas yang bersifat *zanni*, yaitu tidak tegas dan tidak jelas, sehingga boleh ditafsirkan lain dari arti lafalnya. Di samping ajaran yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis, ada pula ajaran yang timbul sebagai hasil ijtihad ulama. Dalam hal ajaran yang mengandung arti *zanni* dan ajaran yang bersumber dari ijtihad terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama Islam. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menimbulkan aliran atau mazhab yang berbeda-beda dalam Islam.

Penafsiran dan ijtihad dalam masalah-masalah yang *zanni* (*zanniyyah*) bukan saja bisa berbeda. tetapi juga bisa berubah menurut perbedaan tempat dan zaman. Ungkapan populer di kalangan fukaha dalam menghadapi masalah ini adalah "hukum berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.. Contoh populer dalam masalah ini adalah qaul jadid dan qaul kadim Imam asy-Syafi'i. yaitu pendapatnya sebelum menetap di Mesir dan sesudah-nya.<sup>5</sup>

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: *pertama*, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. *Kedua*, bidang munakahah, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. *Keempat*, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang *ahwal al-Syakhshiyah* (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang aqdhiah (peradilan), dan bidang siyasah (*dusturiyah, maliyah, dan dauliyah*).<sup>7</sup>

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembidangan hukum Islam pun mengalami pengembangan. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebaran produk pemikiran ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial.<sup>8</sup>

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.<sup>9</sup>

Pranata-pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : *pertama*, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan

timbang balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. *Kedua*, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami kongkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan nyata.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

### 1. *Fikih*

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fiqh. Secara<sup>12</sup> garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, bidang muakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. Keempat, bidang jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat.<sup>13</sup> Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya (baca; hadis). Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur.<sup>14</sup> Oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash secara jelas dan

tegas tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut, fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, karakteristiknya sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu *Arab oriented*. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paruh pertama abad ke 20.<sup>15</sup> Pada konteks ini, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada *urf* timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi ash-Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik. Kecenderungan fikih yang demikian menjadikannya sebagai paradigma *kebenaran ortodoks*, di mana semua realitas tunduk pada kebenaran fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formalisme dan kecenderungan melakukan teologisasi fikih, menyebabkan fikih Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang menjadi obyeknya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoksi kepada paradigma fikih berwawasan sosial-budaya, yaitu melakukan pembaruan paradigma fikih yang Tamah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam-putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural. Kiranya gagasan Gus-Dur tentang pribumisasi Islam patut mendapat sambutan dan kajian lebih jauh dalam upaya pembaruan fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam yang berwawasan budaya yang mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal.

## 2. Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak mempunyai daya ikat dan daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih.<sup>18</sup>

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap

persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakaim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar.<sup>19</sup>

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis<sup>20</sup>. Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam.<sup>21</sup>

### 3. *Putusan hakim /Peradilan Agama (Yurisprudensi)*

Dalam kepustakaan hukum *anglo saxon* perkataan yurisprudensi mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan *anglo saxon*, yurisprudensi selain bermakna hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan *Eropa kontinental* dan dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama.<sup>22</sup>

Pembaruan produk pemikiran hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena yurisprudensi selain menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan bahwa hakaim peradilan Agama yang membuat yurisprudensi itu, selaim paham benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>23</sup> Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan peradilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan

fikih, akan tetapi darisegi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara.

#### 4. *Perundang-Undangan*

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi dan lain-lain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya.<sup>24</sup>

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, Undang-Undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang terpenting harus dimiliki oleh undang-Undang sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terlepas dari perdebatan mengenai legitimasi yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikategorikan sebagai pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain: ta'lik talak yang terdapat pada pasal 45, pengaturan tentang harta bersama atau gono gini yang terdapat pada pasal 85-97, ketentuan tentang ahli waris pengganti untuk cucu yatim yang terdapat pada pasal 185, ketentuan tentang wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat yang terdapat pada pasal 209, ketentuan tentang harta hibah sebagai warisan yang terdapat pada pasal 221.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pembaruan hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural. Jalur struktural pembaruan hukum Islam dihadapkan pada kekuasaan Negara. Hal ini berarti bahwa pembaruan hukum Islam dilakukan melalui intervensi kekuasaan negara. Intervensi negara terhadap pembaruan hukum Islam terdapat dua keniscayaan, yaitu boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan. Sedangkan pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural, dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah terlihat adanya keinginan bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang diwarnai dengan jiwa hukum agama. Disamping itu, hukum Islam sebagai tatanam hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan norma yang menjadi sumber perilaku dan juga nilai moral yang menjiwai kehidupan masyarakat.

Menurut Busthami Muhammad said<sup>25</sup> bahwa pembaharuan pada satu sisi adalah upaya pembersihan ajaran agama dari ajaran agama dan disisi lain

pembaharuan sekaligus upaya menjawab tantangan zaman. Sedang menurut Harun Nasution<sup>26</sup> melihat pembaharuan dari konteks sosio-historis bahwa wacana pembaharuan dalam khazanah pemikiran Islam identik dengan modernisasi. Ia menyebutkan bahwa istilah modernisasi atau modernisme berasal dari barat. Modernisme dalam masyarakat barat mengandung pengertian pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen.

Sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian. Pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang fiqh yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Peradilan Agama.

Perubahan hukum Islam telah terjadi dalam bidang-bidang tertentu yang disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah baru yang pada waktu fiqh ditulis oleh para fuqaha masalah-masalah baru itu belum terjadi atau belum ada. Sebagai contoh adalah perkawinan yang ijab qabulnya dilakukan melalui telepon, pemberian waris untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, mendudukkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta waris dengar. wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai, dan sebagainya. Saat ini perubahan telah terjadi dalam berbagai bidang lainnya akibat majunya teknologi, informasi, industri dan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini mendorong negara untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan.

### **C. Tantangannya.**

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaruan hukum banyak pula diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kaum kolonial untuk dijadikan hukum nasional, dan hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Kemudian, pada tahun 1989 terbentuk pula Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang populer dengan sebutan Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA), yang menyejajarkan kedudukan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum dan menempatkan hukum Islam sebagai salah satu unsur dalam hukum nasional. Pada tahun 1991 telah dilakukan pula Kompilasi Hukum Islam menyangkut hukum keluarga, yang terdiri atas hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam usaha kompilasi hukum tersebut, kecenderungan kepada salah satu mazhab (khususny mazhab Syafi'i) mulai dikesampingkan, tetapi lebih ditekankan kepada kemaslahatan, dan bahkan telah dilakukan suatu reformasi hukum. Sebagai contoh, antara lain, dalam hukum kewarisan dinyatakan bahwa orang tua/anak angkat berhak ikut menerima harta peninggalan anak/orang tua angkatnya sebanyak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah; dalam hukum perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria

yang telah berujia 19 tahun dan wanita yang sudah berusia dewasa 16 tahun, dan sebagainya<sup>27</sup>

Lalu pada tahun 1980-an, ketika akan membentuk Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, Munawir Sjadzali, Menteri Agama ketika itu, memunculkan gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Gagasan tersebut sengaja dilontarkan dalam berbagai forum, guna menggu-gah para ulama fikih di Indonesia (bahkan juga di luar Indonesia) untuk mengkaji dan berpikir lagi tentang fikih. Salah satu contoh yang ditampilkan Munawir adalah berkenaan dengan reaktualisasi dalam hukum kewarisan, yakni kemungkinan dijadikannya hak anak laki-laki sama dengan hak anak perempuan dalam menerima wasan ayahnya yang meninggal. Kendati contoh yang dikemukakan Munawir tersebut tidak diterima secara eksplisit dalam kompilasi, ternyata telah merangsang sementara cendekiawan dan ulama berpikir lebih mendalam dalam melihat tujuan asasi syari'at Islam sebagai syari'at yang kekal untuk kemaslahatan manusia pada setiap tempat dan masyarakat. Akan tetapi, di pihak lain, upaya tersebut justru memunculkan kecurigaan, seolah-olah ada upaya untuk mengganti fikih dengan sesuatu paham yang berbau orientalisme.<sup>28</sup>

Puncak reaktualisasi terlihat pada lokakarya Kompilasi Hukum Islam di Jakarta, awal Februari 1988 yang dihadiri oleh para tokoh fikih dan organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kesimpulannya, menerima reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi, selama masih dalam wilayah bahasan fikih, yakni di luar yang diatur secara *qath' i* dalam al-Qur'an maupun hadis.<sup>29</sup>

Upaya reaktualisasi ajaran Islam di bidang hukum sebagai disebutkan di atas juga merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam, terutama dalam konteks zaman modern dewasa ini. Dari upaya demikian diharapkan terwujudnya suatu solusi hukum yang dapat mengayomi masyarakat. sehingga apa yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa berjalan di atas dasar hukum yang luwes dan adil.<sup>30</sup>

Meskipun hukum Islam merupakan bagian dari agama yang harus dijalankan oleh umat Islam, namun penerapannya kelihatan belum sepenuhnya berlaku terutama dalam hal yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia (muamalat dalam arti umum yang mencakup privat dan publik). Hal ini mungkin disebabkan oleh umat Islam sendiri yang belum siap untuk menerapkannya meskipun itu perintah Allah, karena fikih bidang muamalat menurut apa adanya yang tercantum dalam kitab-kitab Fikih relatif sulit untuk diterapkan dalam kenyataan. Kecuali celah diformulasikan dalam bentuknya yang baru sebagaimana dalam hukum perkawinan. Meskipun fikih munakahat telah diformulasikan dalam UU Perkawinan, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan kesulitan. Karena sebagian umat Islam sendiri belum berkenan menempatkannya sebagai pedoman dalam beramal karena ia bukan fikih.<sup>31</sup>

Aturan hukum Islam tentang pergaulan yang menyangkut hukum publik, seperti hukum pidana dalam kedudukannya sebagai pedoman dalam berbuat, seperti perintah Islam tidak boleh membunuh, dapat dipatuhi umat Islam dan telah berjalan, terutama di kalangan umat yang tingkat keimanannya begitu tinggi. Namun hukum Islam sebagai alat penekan, pemaksa dan eksekutor terhadap pelanggaran ketentuan Allah swt, kelihatannya belum jalan, karena alat penekan, pemaksa dan penindak yang diberlakukan oleh negara terhadap aturan yang ditetapkan Allah itu bukan dari fikih tetapi dari KLHP. Negara menggunakan KUHP sebagai alat pemaksa dan penekan,

bukan fikih, karena yang berhadapan dengan negara bukan hanya umat Islam tetapi juga umat beragama lain tentunya lidak merasa terikat dengan Fikih.<sup>32</sup>

Untuk menjadikan fikih *jinayat* menjadi alat pemaksa dan penekan terhadap warga negara yang melanggar aturan Allah oleh negara, maka fikih tersebut harus diterima oleh semua pihak yang berbeda agama. Maka diperlukanlah usaha reformulasi fikih *jinayat* tersebut, sebagi limana diterimanya fikih munakahat yang telah direformulasi.<sup>33</sup>

Langkah pertama untuk dapat menerapkan Hukum Islam sebagai alat penekan dan pemaksa, adalah dengan meningkatkan kesadaran umat Islam itu sendiri akan tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh (akidah dann syariah ), kemudian baru meyakinkan umat beragama lain akan kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara. Akhir-akhir ini, kelihatannya tingkat kesadaran dalam beragama semakin baik. Sebelumnya memang dirasakan adanya usaha pihak tertentu untuk meminggirkan umat Islam dan mempersempit kesempatan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya; namun saat ini usaha untuk menyudutkan umat Islam itu telah dapat dihindarkan, meskipun belum seluruhnya. Hal ini merupakan kesempatan untuk menyiapkan masuknya Hukum Islam dalam hukum negara.<sup>34</sup>

#### **D. Kesimpulan.**

Materi hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis adalah bersifat umum dan universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan rasional, sehingga dapat ditearapkan secara real. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan hukum Islam terhadap hukum nasional diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum Alquran dan hadis. Atau tegasnya, perlu ada pembaharuan hukum Islam guna menjawab tantangan zaman. Sehingga kelembagaan hukum Islam semakin jelas menampakkan keunggulannya dalam perbandingan hukun.

Analisa kebahasaan dan interpretasi ulama menyimpulkan bahwa pembaharuan mengandung enam elemen.

1. pembaharuan adalah upaya menghidupkan ajaran agama, menyebarkannya, dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa salaf pertama.
2. pembaharuan demikian mencakup pula upaya memelihara teks-teks suci keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari interpretasi manusia.
3. upaya pembaharuan harus diimbangi dengan metode yang benar dalam memahami teks-teks agama, dan pemahaman demikian dapat ditelusuri melalui komentar-komentar yang telah dilakukan oleh aliran pemikiran sunni.
4. tujuan penting pembaharuan agama adalah menjadikan hukum agama sebagai landasan hukum sebagai aspek kehidupan, sehingga sesuatu yang salah dapat diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan.
5. untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya ijtihad, sehingga agama Islam dapat menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.
6. aspek penting dalam pembaharuan adalah membedakan ajaran agama yang sebenarnya dengan yang disispkan kepadanya, baik sisipan yang muncul dari dalam maupun brupa pengaruh dari luar.

## Endnotes

---

<sup>1</sup> Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 14

<sup>2</sup> Lihat, J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : *Hukum Islam di Dunia Modern* (Get. I; Surabaya : Amar Press, 1991), h, 42

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.VII, Jakarta:pustaka Indonesia,1987),h.206

<sup>4</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Op.Cit*,h.1375

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Lihat, Ali Yafi, *Menggagas Fikih Sosial* (Get. I; Bandung : Mizan, 1995), h. 132

<sup>7</sup> Lihat, A. Jazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar* (Get. I; Bandung: Orba Shakti, 1991), h. 54

<sup>8</sup>Lihat, Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Get. I; Jakarta : Logos, 1998), h. 115

<sup>9</sup> Lihat *Ibid*, h. 117

<sup>10</sup> Lihat, *Ibid*, h. 117-118

<sup>11</sup> Lihat, *Ibid*, h. 118

<sup>12</sup> Secara etimologis *fikih* berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, fikih adalah ilmu syari'at. Al-Amidi mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapat melalui penalaran atau *istidlal*. Dalam banyak hal, fikih selalu diidentikkan dengan hukum Islam. Pengidentikkan ini telah melahirkan suatu kekeliruan dalam penerapannya. Dikatakan demikian karena pada dasarnya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, fikih hanyalah salah satu bagian dari hukum Islam. Oleh Abd. Wahab Khallaf, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang detail. Sedangkan dalam proses perkembangannya fikih lebih dikesankan sebagai produk pemikiran manusia. Dalam istilah lain, fikih merupakan hasil interpretasi manusia dari dalil-dalil hukum qath'iy yang tidak interpretatif. Lihat, M. Hahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (Peny.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 21 dan 23. Lihat pula, Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h. 9

<sup>13</sup> Lihat, Ali Yafie, *Fikih Sosial* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 132

<sup>14</sup> Lihal, Dede Rosdaya, *Op.Cit*, h. 5

<sup>15</sup> Lihat. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara* (Get. I; Yogyakarta : LKIS 2001), h. 129

<sup>16</sup> Lihat Hasbi Ash-Shiddiqhi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1966) h. 41-42

<sup>17</sup> Lihat, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op.cii.*, , h. 130-131

<sup>18</sup> Lihat, Muh. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama* (Get. I; Jakarta: IMS, 1993), h. 3

<sup>19</sup> Lihat, Muh. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, Op.Cit. h. 2

<sup>20</sup> Selain itu, fatwa dapat pula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, khususnya di bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak.

- 
- <sup>21</sup> Lihat, Cik hasan Bisri, *Aspek-Aspek Sosiologis ... Op.cit.* h. 130-131
- <sup>22</sup> Lihat. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Get. I: Jakarta: raja Grafmdo Persada. 199"). h. 358
- <sup>23</sup> *Ibid*, h. 360
- <sup>24</sup> lihat, Muhammad Atho Mudzhar, *Op.cit.*, h. 3
- <sup>25</sup> Busthami Muhammad Said, *Mafhum Tajdid al-Din* (kuwait: Dar al-Dakwah, 1984) h. 29
- <sup>26</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, h.11
- <sup>27</sup> Nasrul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*.(Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,1999,) h. 172
- <sup>28</sup> *Ibid*, h. 173
- <sup>29</sup> *Ibid*,
- <sup>30</sup> *Ibid*,
- <sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebijakan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. (Cet. II, Jakarta: Ciputat Press, 2005) h. 38-39
- <sup>32</sup> *Ibid*,
- <sup>33</sup> *Ibid*,
- <sup>34</sup> *Ibid*,

## DAFTAR PUSTAKA

- 
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Cet.I, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996)
- Al-Albani, *Silsilah al-hadis as-Shahidah*, Bairut-Libanon: Al-Makuir iMilnmi, 1972)
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : *Hukum Islam di Dunia Modern* (Get. I; Surabaya : Amar Press, 1991)
- Hasbi Ash-Shiddiqhi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman* (Jakarta : Bulan Bintang, 1966)
- Bisri, Cik Jasan, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Jakarta : Logos, 1998)
- Djatnika, Rahmat, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, Dalam, Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum National*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka :r\_akan Ketiga, 1990)
- Echol, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: FT Gramedia, 1992, him. 473, lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*, Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000)
- Hanbali, Ibnu, *al-Musnad, al-Maktabah al-Islami*, Bairut-Libanon, 197H, (Cet. II, h. 359)
- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim, *1'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.)
- Marzuki, Wahid, dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara* (Get. I; Yogyakarta : LKIS 2001)
- Mudzhar, Muh. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama* (Get. I; Jakarta: IMS, 1993)
- Nasution, Harun, *Pembaruan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IV, Jakarta, Bahrul Ulum, 1986)
- Qardhawi, Yusuf Qardhawi, Mm Ajli Shalwatir. *Rasyidah Tujaddidud-diin*. Terjemahan Nabhanildris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah*, Jakarta: Islamuna Pers, 1997)
- Nasrul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*.(Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Said, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid al-Din* (kuwait: Dar al-Dakwah, 1984)
-

---

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebijakan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. (Cet. II, Jakarta: Ciputat Press, 2005)

Ali Yafi, *Menggagas Fikih Sosial* (Cet. I; Bandung : Mizan, 1995)